



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**HUKUM WARIS ADAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA
DESA RANJENG**
(Studi Kasus Pembagian Waris di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang
Kabupaten Indramayu Tahun 2009)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah



Disusun oleh:

SAEROJI
Nomor Pokok. 06310088

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



IKHTISAR

SAEROJI: “*Hukum Waris Adat Dalam Perspektif Ulama Desa Ranjeng (Studi Kasus Pembagian Waris di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Tahun 2009)*”

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Harta kekayaan yang dimaksud dapat diserahkan kepada keturunannya. Penyerahan ini dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut "penghibaan" atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana pola pembagian harta waris dikalangan masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu?; 2. Bagaimana perspektif ulama Desa Ranjeng terhadap penerapan hukum waris adat?

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:: 1. Mengetahui pola pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Desa Ranjeng; 2. Mengetahui perspektif ulama desa Ranjeng terhadap penerapan Hukum Waris Adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empirik dan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif . Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pembagian harta waris dikalangan masyarakat Desa Ranjeng dari tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya menerima bagian yang sama. Dalam hukum waris ini bersifat parental yaitu masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu, sehingga anak laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.
2. Ulama desa Ranjeng menyimpulkan bahwa selama hukum adat tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, maka tidak menjadi permasalahan. Karena pada dasarnya orang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah al-Nisaa' ayat 7.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

Untuk Kampus Hijau IAIN Syekh Nurjati Cirebon Bapak Mahmud dan Ibu Warsih yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu mendoakanku untuk menjadi manusia yang berguna bagi Agama. Nusa dan Bangsa dengan perjuangannya dan pengorbanannya tanpa kenal lelah. Dan Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih juga kepada; kakaku Tarminih, Hasanah, Am. Keb, Keponakanku dan Sepupu-sepupuku, dan teruntuk sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Miftahul Fallah Grenjeng, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungannya.

Guru-Guruku serta Kyai-Ku di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah di Buntet Pesantren, Mu'allimin di Babakan Ciwaringin, Miftahul Fallah di Kel. Grenjeng Harjamukti Yang Penuh Ikhlas Mendidikku dan Mendoakanku.

Motto:

"Khairunnaasi Anfa'uhum Linnaasi"

(Sebaik-baik Manusia adalah yang Bermanfaat Bagi Manusia Lain)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“HUKUM WARIS ADAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA DESA RANJENG (*Studi Kasus Pembagian waris di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Tahun 2009*)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau kutipan-kutipan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada kalim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, April 2011

SAEROJI
NIM: 06310088



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Indramayu, pada tanggal 23 April 1987 dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang orang tua, dengan do'a dan rasa syukur. Penulis adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mahmud dan Ibu Warsih.

Jenjang pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ranjeng III, lulus pada tahun 2000
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) NU Putra II Buntet Pesantren Astanajapura Cirebon, lulus pada tahun 2003
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Babakan Ciwaringin Cirebon, lulus pada tahun 2006
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) pada tahun 2011.

Cirebon, April 2011

Penulis



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“HUKUM WARIS ADAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA DESA RANJENG (*Studi Kasus Pembagian waris di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Tahun 2009*)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Maksum Muchtar, M.A, Rektor IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak DR. Ahmad Kholiq, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak H. Ilham Busthomi, M. Ag, Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (AAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak DR. H. Kosim, M. Ag, Dosen Pembimbing I
5. Bapak H. Juju Jumenah, M.H., Dosen Pembimbing II.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

6. Kedua Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
7. Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, April 2011

Penulis



PEDOMAN WAWANCARA

- A. Untuk Ulama Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
 1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta waris di kalangan masyarakat Desa Ranjeng?
 2. Bagaimana pendapat (*persepsi*) Bapak sebagai ulama terhadap Hukum Waris Adat di Desa Ranjeng?
 3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh ulama Desa Ranjeng dalam menyelesaikan pembagian waris?
 4. Bagaimana hasil yang diperoleh setelah ulama Desa Ranjeng melakukan upaya tersebut?
 5. Bagaimana tindak lanjut (*follow up*) ulama Desa Ranjeng dalam menyelesaikan pembagian waris di Desa Ranjeng?

- B. Untuk Masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
 1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pembagian waris di Desa Ranjeng?
 2. Bagaimana apabila dalam melakukan pembagian harta waris di Desa Ranjeng menggunakan ketentuan *Fiqh Mawarits*?
 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Ranjeng masih menggunakan Hukum Waris Adat?
 4. Bagaimana langkah yang ditempuh oleh masyarakat Desa Ranjeng apabila terjadi konflik sesama ahli waris?
 5. Apakah harta kekayaan yang bersifat materiil saja yang diwariskan oleh masyarakat Desa Ranjeng



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTISITAS

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Langkah - langkah Penelitian	13

**BAB II HUKUM KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT**

A. Hukum Kewarisan Islam.....	16
1. Definisi Hukum Waris Islam	16
2. Sejarah Hukum Kewarisan Islam	19
3. Dasar dan Asas Hukum Waris Islam	23
4. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam	32
B. Hukum Waris Adat	33
1. Pengertian Hukum Waris Adat	34
2. Asas – asas Hukum Waris Adat	34
3. Ahli Waris Menurut Hukum Adat	36
4. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat	38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

BAB III KONDISI OBYEKTIF

A. Gambaran Umum 40

1. Kondisi Geografis Desa Ranjeng 40

2. Kondisi Demografis Desa Ranjeng 42

3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan 43

4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Ranjeng 49

BAB IV HUKUM WARIS ADAT DALAM PERSPEKTIF ULAMA DESA RANJENG

A. Pembagian Waris di Kalangan Masyarakat
 Desa Ranjeng Kecamatan Losarang
 Kabupaten Indramayu 52

B. Keadaan dan Tugas Ulama Desa Ranjeng 57

1. Keadaan Ulama Desa Ranjeng 57

2. Tugas Ulama Desa Ranjeng 58

C. Perspektif Ulama Desa Ranjeng Terhadap
 Hukum Waris Adat 60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 67

B. Saran – saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan, dari lahir hingga kembali ke hadirat Allah SWT. Setiap manusia yang meninggal dunia, akan meninggalkan sesuatu yang bersifat materi maupun immateri sehingga sesuatu yang ditinggalkan itu akan berpindah tangan kepada kerabat maupun keluarga. Harta yang ditinggalkan oleh mayit dapat diwariskan setelah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan mayit tersebut.


Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dengan seadil-adilnya. Dalam Hukum Islam dikenal dengan Ilmu *Mawarits* atau Ilmu *Faraid* yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak berhak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.¹

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa masalah pembagian harta pusaka dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya menggunakan Ilmu *Mawarits* atau Ilmu *Faraid*. Pembagian warisan dalam Hukum Islam, telah ditetapkan dalam al-Qur'an Surat al-Nisaa' ayat 7:

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. al-Nisaa’:7).²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menghapus kedzhaliman terhadap kaum yang lemah (anak kecil dan perempuan) dan menyuruh untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang serta adil, dapat difahami pula bahwa Hukum Waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris laki-laki dan perempuan atas pembagian harta peninggalan pewaris berdasarkan ketetapan Allah Swt. Para ulama telah sepakat, bahwa ketentuan dalam nash tersebut termasuk ayat yang menunjukan petunjuk (*dalalah*) yang *qathi’iy*.

Bertitik tolak dari pengertian di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaparkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*)

² *al-Qur’an dan Terjemahan*. (Jakarta: lajnah pentashih mushaf al-Qur’an Departemen Agama RI, 1993)



pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

Dalam masalah pembagian warisan, KHI menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 182:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Penjelasan Hukum Kewarisan oleh Kompilasi Hukum Islam di atas, pada dasarnya sama dengan pengertian Hukum Islam yang membicarakan tentang bagian seorang laki-laki lebih besar dari seorang perempuan.

Pengertian Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, akan berbeda pengertiannya apabila dikaitkan dengan Hukum Waris adat. Soerojo Wignjodipoero, SH mengatakan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.⁴ Penyerahan warisan ini dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibaan” atau hibah

³ Kompilasi Hukum Islam, *Buku II Tentang Hukum Kewarisan Pasal 171*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 290

⁴ Bawa Ragawino. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 78



wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.

Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya patrilineal, matrilineal, dan parental.

Hukum adat waris sebagaimana hukum adat dalam masyarakat Jawa yang bersifat parental yaitu masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak yaitu ibu dan bapak masih berlaku di desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Di desa tersebut pembagian waris dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup berdasarkan kesepakatan keluarga sehingga apabila orang tua meninggal dunia pembagian itu akan berjalan dengan sendirinya. Pembagian waris ini juga dilakukan secara sama bagiannya diantara ahli waris dan tidak membedakan satu sama lainnya, hal ini disebabkan dalam realitasnya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sedangkan ahli waris yang menerima bagian kecil atau sedikit masih berada dalam kekurangan.⁵

Pertimbangan yang digunakan oleh ulama desa Ranjeng dalam masalah kewarisan adalah mengacu pada kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum).⁶ Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut *Al-Urf* yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan

⁵ Interview Penulis dengan Bpk. Warya (Kepala Desa Ranjeng)

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 274



menjadi tradisinya; sehingga hukum adat waris masih berlaku bagi masyarakat Desa Ranjeng.

Dalam uraian pembagian waris adat di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu tersebut, sangat berbeda dengan Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menghendaki agar pembagian warisan dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Hal ini menjadi sebuah masalah yang perlu dicarikan solusinya.

Ulama desa Ranjeng merupakan orang-orang yang memiliki ilmu dalam bidang keagamaan salah satunya tentang Hukum Kewarisan, sehingga menjadi kewajibannya untuk memaparkan secara rinci tentang hukum Kewarisan menurut Hukum Islam kepada masyarakat Desa Ranjeng tersebut. Hal ini mengingat masyarakat desa setempat menganut agama Islam seluruhnya dan masih belum mempraktekan Syari'at Islam sepenuhnya.

Melihat fenomena seperti ini, maka penulis menilai perlu untuk mengadakan penelitian guna mengetahui sejauhmana perspektif Ulama Desa Ranjeng terhadap Hukum Waris Adat setempat.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini penulis membagi tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah penelitian skripsi ini adalah Fiqh Mawarits
 - b. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan empirik



c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah masalah-masalah yang mengandung ketidakjelasan, yaitu ketimpangan penerapan waris adat dengan waris Islam serta perspektif Ulama Desa Ranjeng yang berkaitan dengan Hukum Waris Adat.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sekitar masalah Hukum Waris, baik dalam Hukum Islam maupun hukum adat serta perspektif Ulama Desa Ranjeng tentang Hukum Waris Adat.

3. Pertanyaan Penelitian

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis memberikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola pembagian Harta Waris di kalangan masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana perspektif Ulama Desa Ranjeng terhadap penerapan Hukum Waris Adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:




- a. Untuk mengetahui pola pembagian Harta Waris di kalangan masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui perspektif Ulama Desa Ranjeng terhadap penerapan Hukum Waris Adat.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum waris atau fiqh mawaris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁷


Aturan tentang kewarisan telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Qur'an:



⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT. Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. al-Nisaa':11).⁸

Pada dasarnya ketentuan Allah SWT berkenaan dengan kewarisan telah jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para ulama di bidang Hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang

⁸ Al-qur'an dan Terjemahan, op. cit



bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim untuk menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah Swt tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut.

Dalam melakukan pembagian harta warisan, sebelumnya mengajukan permintaan kepada ahli waris lain, namun apabila di antara ahli waris tidak menyetujui permintaan tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”⁹

Namun demikian, pembagian harta warisan tidak akan sampai ke Pengadilan Agama apabila di antara ahli waris bersepakat melakukan perdamaian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang menyatakan bahwa: *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan*

⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 296



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Sebelum lahirnya Staatsblad 1882 No. 152, berkembang pendapat di kalangan orang Belanda bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah ketentuan agama mereka, yakni hukum Islam. Mereka mengikuti teori *receptio in complexu*, yang antara lain dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van Den Berg. Menurutnya, bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika seseorang beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut dia, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai kesatuan. Selanjutnya, teori *receptio in complexu* telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 75 dan 109 RR 1854 (Staatsblad 1885 No. 2). Pada perkembangan selanjutnya Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) mengkritik dan menyerang Pasal 75 dan 109 RR Staatsblad 1885 No. 2 tersebut. C Snouck Hurgronje menentang pendapat Lodewijk Willem Christian van Den Berg dan para ahli lainnya yang sependapat tentang teori *receptio in complexu*. Dia berpikir sebaliknya tentang teori tersebut dan mengajukan teori baru yang disebut teori *receptie* (resepsi). Menurut teori resepsi bahwa yang sebenarnya berlaku di Indonesia bukan Hukum Islam, melainkan hukum adat. Ke dalam hukum adat bisa masuk elemen hukum Islam. Hukum Islam baru mempunyai



kekuatan berlaku kalau sudah masuk ke dalam dan diterima menjadi Hukum Adat (diresepsi).¹⁰

Hukum kewarisan dalam konteks hukum waris adat merupakan salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun in material, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.¹¹

Ter Harr memaparkan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.¹²

Pembagian harta peninggalan dalam hukum waris adat adalah suatu perbuatan dari pada ahli waris bersama-sama serta pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan/atas kehendak bersama dari pada ahli waris. Apabila harta peninggalan itu dibagi-bagi kepada ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris sehingga pembagiannya berjalan atas dasar kerukunan.

¹⁰ H. Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 164-165

¹¹ Thalib Setiady. *Intrinsari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 125

¹² Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 6



Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan itu biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya tersebut.

Dalam masyarakat adat, ketika pembagian harta warisan, apabila terjadi perselisihan dimana pengaruh kepala-kepala adat dan peradilan adat sudah kian menurun maka untuk menyelesaikan jalan keluarnya adalah sebagai berikut:

Pertama, diselesaikan diantara para ahli waris yang bersangkutan sendiri dengan mengadakan musyawarah (pertemuan) keluarga dibawah pimpinan pewaris yang masih hidup atau dipimpin anak tertua (lelaki) atau salah seorang diantara ahli waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah ataupun pihak ibu.

Kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak berkonsultasi dan berkompromi diantara anggota ahli waris yang satu dengan yang lain, secara langsung atau dengan perantara.

Ketiga, dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak tua-tua kerabat adat dan anggota keluarga yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi sehingga menemukan titik temu yang disepakati bersama.



Keempat, apabila juga tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai diantara para pihak ahli waris, barulah perkaranya diajukan dengan terpaksa kepada Pengadilan Negara (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) untuk diputuskan oleh Hakim resmi. Usaha yang terakhir ini pada sebagian masyarakat merupakan perbuatan yang tercela, karena dapat berakibat pecahnya kerukunan hidup kekeluargaan.¹³

Dari paparan penyelesaian pembagian harta waris di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Adat sangat mempertahankan haknya agar mendapatkan harta peninggalan saudara atau kerabatnya. Sehingga diperlukan campur tangan intuisi tertentu apabila tidak menemui kesepakatan diantara para ahli waris dalam hal ini Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

E. Langkah - langkah Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif, yang berorientasi pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang ini.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Ranjeng merupakan desa yang masyarakatnya masih menggunakan hukum

¹³ *Ibid.*, hlm. 11



waris Adat sehingga perlu untuk menganalisa perspektif Ulama setempat tentang Hukum Waris Adat. Disamping itu, lokasi tersebut merupakan tempat tinggal penulis sehingga dapat mempermudah proses pengumpulan data yang akan dihimpun.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu:

1. Data mengenai tata cara pembagian Harta Waris di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
2. Data mengenai keadaan Ulama Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.

b. Data Sekunder yaitu:

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya
2. Pokok-pokok Hukum Perdata
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Buku-buku tentang Hukum Waris

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Guna memperoleh data empirik tentang pelaksanaan Hukum Waris Adat di Desa tersebut.



- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan kepada responden (Ulama Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu), tokoh masyarakat, pelaku. Guna memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci.
- c. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan baik melalui penelusuran kepustakaan dan penelaahannya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli mengenai masalah Hukum Waris Adat.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa melalui tahap – tahap berikut:

- a. Menginventarisir Data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Mengklasifikasi Data terhadap data yang telah sesuai dengan tujuan.
- c. Membandingkan Data yaitu melakukan perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Menyimpulkan Data yaitu membuat kesimpulan secara umum dan khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang yang dimaksud.



BAB II

HUKUM KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. HUKUM KEWARISAN ISLAM

1. Definisi Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. *Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*.

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.¹⁴

Menurut istilah ulama, *fiqh* adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Maka akan melengkapi hukum-hukum yang dipahami para

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11



mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam al-Qur'an, As-Sunnah, dan masalah ijma'.¹⁵

Menurut Prof. Hazairin, fiqh adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun karena fiqh sebagai hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber di atas maka tidak setiap hasil pemikiran manusia dapat difahami sebagai fiqh.¹⁶

Adapun kata mawaris diambil dari bahasa Arab, bentuk jamak dari ميراث (*miiraats*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagiannya masing-masing.¹⁷

Fiqh mawaris kadang-kadang disebut juga dengan istilah الفرائض (*al-Faraidh*) bentuk jamak dari kata *fardh*, artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *faraidh* yang maksudnya adalah: "Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan

¹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm Juz II*, (Kairo: Kitabus Sya'bi, 1968), hlm. 39

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 10

¹⁷ H. Moh. Muhibbin, *op.cit*, hlm. 7



seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang berhak menerimanya”.

Sebagian ulama mengartikan lafal **الفرائض** (*al-Faraidh*) sebagai kata jamak dari *fariidhah* yang diambil dari kata *fardhu*, oleh para ulama *faradhiyyun* (ahli *faraidh*) diartikan semakna dengan *mafrudhah*, yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti.

Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan pada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Sedangkan ilmu *faraidh* oleh sebagian *faradhiyyun* dita’rifkan dengan: *“Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk pemilik hak pusaka”*.¹⁸

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa istilah yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subyek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini.

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris

¹⁸ Muhammad al-Syarbini, *Mughnil Mukhtaj Juz III*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958), hlm. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subyek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

2. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

Pada awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan didalamnya terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah. Tujuannya adalah merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam.

Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal Islam, adalah:

1. Pertalian kerabat
2. Janji prasetia
3. Pengangkatan anak
4. Hijrah (dari Makkah ke Madinah)
5. Ikatan persaudaraan (*al-muakhah*) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang ansar (penolong) di Madinah.¹⁹

Menurut catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengangkat anak bernama Zaid ibn Haritsah, seorang

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 11



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

hamba yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggapnya sebagai anak kandung Nabi, maka memanggilnya dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid ibn Haritsah. Namun demikian dalam perkembangannya masalah pengangkatan anak ini tidak lagi berjalan, karena Islam menghapuskannya kecuali apabila yang diinginkan mengangkat anak hanya bermotivasi sosial atau semacam orang tua asuh, justru sangat dianjurkan.

Akan halnya tentang hijrah dan ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansar dijadikan dasar pewarisan adalah karena pertimbangan politis. Dakwah Rasulullah SAW di Makkah selama kurun waktu 11 tahun nyaris tidak membawakan hasil yang memuaskan. Ajakan hijrah Rasulullah SAW kepada orang-orang Makkah agaknya kurang mendapat sambutan positif dari warga Mekkah, sehingga beliau perlu memberi rangsangan bahwa keluarga yang ikut hijrahlah yang nantinya berhak mewarisi, apabila saudaranya meninggal dunia.


Sebagai upaya mengikat tali persaudaraan, untuk menyusun kekuatan perjuangan Islam, ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar dijadikan salah satu sebab mewarisi di antara mereka, apabila ada salah satu yang meninggal dunia. Ketentuan hukum hijrah dan ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar ini tidak berlangsung lama karena didasarkan pertimbangan bahwa kekuatan kaum Muslimin tidak diragukan lagi, terutama sejak ditaklukkannya kota Makkah. Orang-orang Makkah dengan sukarela berbondong-bondong ke Madinah menyatakan diri masuk Islam. Jadi, dasar-



dasar pewarisan pada masa awal Islam masih diakui sebagai dasar dalam hukum waris Islam setelah al-Qur'an selesai diturunkan, hanya sistem kekerabatan.

Setelah akidah mereka bertambah kuat dan satu sama lain telah terpupuk rasa saling mencintai, apalagi kecintaan mereka terhadap Rasulullah Saw, serta perkembangan Agama Islam sudah maju, pemerintahan Islam sudah stabil maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang muslim dari Makkah dan orang muslim dari Madinah dicabut, sebagaimana hadits Rasulullah SAW: *“Tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Makkah”*.²⁰

Demikian pula dengan sebab mempusakai yang berdasarkan ikatan persaudaraan dinasakh (dihapus/dibatalkan) oleh firman Allah dalam SWT Surah al-Ahzab ayat 6.



²⁰ H. Moh. Muhibbin, *op.cit*, hlm. 37



“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).” (Qs.al- Ahzab ayat 6.)

Adapun keistimewaan yang terdapat dalam pusaka mempusakai menurut Hukum Waris Islam antara lain:

- a. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada yunani dan romawi kuno. Akan tetapi, Syari’at Islam mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberikan wasiat maksimal 1/3 harta peninggalan, dengan maksud supaya tidak merugikan kepada ahli waris yang lain.
- b. Tidak melarang kepada Bapak dan leluhur yang lebih atas darinya untuk mempusakai bersama-sama dengan anak si mati dan tidak melarang si isteri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti tata cara mempusakai yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Romawi. Akan tetapi, Islam menetapkan bahwa mereka semua adalah tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan.
- c. Tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam pewaris saja, kendatipun jumlah anak-anak tersebut banyak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.


Akan tetapi, syri'at Islam menyamakan hak anak tersebut sesuai dengan bagian masing-masing.

- d. Tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan yang perempuan untuk menerima harta peninggalan.
- e. Tidak membenarkan anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan si mati, sebagai ahli waris si mati.²¹

3. Dasar dan Asas Hukum Waris Islam

Dasar utama dari hukum Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta Ijma' dan Ijtihad sahabat Nabi SAW yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:


- a. QS. al-Nisaa' ayat 11:



²¹ Ibid., hlm. 17



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.



"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. al-Nisaa':11).²²


Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT menetapkan pembagian warisan kepada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan bagian harta waris mereka belum ditentukan, hal ini

²² Al-qur'an dan Terjemahan, *op.cit*



menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit secara *ta'shib* (bagian lunak atau mereka mewarisi secara bersama-sama).

Mengenai hukum *faraidh*, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Namun demikian, dalam al-Qur'an Allah SWT menetapkan:



(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (Q.S. al-Nisaa':13).

Dari ketentuan ayat di atas jelas menunjukkan perintah Allah SWT agar kaum muslimin dalam melakukan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an.²³

b. Hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Muslim dalam al-Nawawiy:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: الْحِفْوَا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه مسلم)

“Berikanlah *Faraid* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.²⁴

²³ Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3-4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



C. Ijma' Sahabat

Para sahabat telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraidh dan tidak ada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut.²⁵

D. Ijtihad Sahabat

Ijtihad para sahabat mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih, seperti pembagian *muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-jaddu wal-ikhwah* (kakek bersama dengan saudara). Di dalam alqur'an hal ini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam keadaan kedua ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapatkan bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.²⁶

Dalam Hukum waris Islam dikenal juga asas-asas kewarisan, meskipun dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara tekstual, maka alasan yang dipergunakan untuk memakai kata asas adalah pertimbangan akal.

hlm. 59 ²⁴ Isham al-Shababathi. *Shahih Muslim Juz 6*, (Cairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 2001),

hlm. 20 ²⁵ H. Addys aldizar, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004),

²⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op.cit*, hlm. 21



Adapun Asas-asas Hukum waris Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Asas Ijbari*

Kata '*ijbari*' mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankannya asas *ijbari* dalam Hukum Waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Adanya unsur *ijbari* dalam sistem waris Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan Hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah waris dalam Islam diartikan dengan "peralihan harta" bukan "pengalihan harta", karena pada peralihan



berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada ‘pengalihan’ tampak usaha seseorang.

Dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah ditentukan.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.²⁷

Apabila dilihat dari segi Hukum kewarisan KUH Perdata, maka akan tampak perbedaannya. Bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan waris ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah harus melunasi seluruh utang pewaris.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 21



b. *Asas Bilateral*

Asas bilateral dalam waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.²⁸

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu.

c. *Asas Individual*

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, yang berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri. Tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut

²⁸ Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5



dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.²⁹

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya. Apabila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah Ushul Fiqh disebut *ahliyat al-ada'*.³⁰

d. *Asas Keadilan Berimbang*

Kata '*adil*' merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*. Kata *al-adlu* ini dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata tersebut dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Hak warisan yang diterima ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris;

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 21
³⁰ Abu Zahrah, *al-Akhwat al-Syakhsiyyah*, (Cairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1973), hlm. 319



sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peinggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan isterinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.³¹

e. *Asas Semata Akibat Kematian*

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana

³¹ Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grasindo, 1998), hlm. 129-130

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah *kewarisan* menurut Hukum Islam.³²

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas *Ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah meninggal dunia, meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tapi terbatas hanya sepertiga dari kekayaannya.

4. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Ada dua macam ahli waris dalam hukum waris Islam, yaitu:

a. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, seluruhnya 21 orang.

Ahli waris laki-laki berdasarkan kelompoknya, sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (*al-ibn*)
2. Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya
3. Bapak (*al-ab*)

³² Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm 28



4. Kakek dari bapak (*al-jadd min jihat al-ab*)
5. Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*)
6. Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
7. Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*)
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*)

Adapun ahli waris perempuan berdasarkan kelompoknya, sebagai berikut:

1. Anak perempuan (*al-bint*)
2. Cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*)
3. Ibu (*al-umm*)
4. Nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*)
5. Nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*)
6. Saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqiqah*)
7. Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*)
8. Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*)

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Sebab perkawinan, yaitu suami isteri
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya

Sebagai ahli waris sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul



sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.³³

B. HUKUM WARIS ADAT

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.³⁴

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya dibicarakan dari sudut hukum Islam atau hukum waris Perdata. Tetapi jika penulis melihatnya dari sudut hukum adat maka pada realitanya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta kepada ahli waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan

³³ Ahmad Rofiq. *op.cit.*, hlm. 50-54

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993),



cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup.

2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Dengan uraian yang berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri;
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak;
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan;
- d. Asas Musyawarah dan mufakat;
- e. Asas Keadilan dan Parimirma;³⁵

³⁵ *Ibid.*,



Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, hal itu merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat lain, seperti dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat.

Dengan mematuhi hukum, seseorang berpegang teguh pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, karena iman dan takwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan mematuhi adat ia berkemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetangaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan welas asih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

3. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, ahli waris ada 3 macam, yaitu:

a. Ahli Waris dalam masyarakat keibuan (*Matrilineal*)

Yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu. Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu di tanah Minangkabau. Setelah perkawinan di daerah tersebut terjadi, suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga istri, tetapi anak-anak



keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami istri dan anak keturunannya biasanya diambil dari milik keluarga istri. Milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seorang laki-laki yang tertua pancer laki-laki dari keluarga istri.

b. Ahli Waris dalam masyarakat kebapakan (*Patrilineal*)

Dalam masyarakat yang bersifat kebapakan, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya.

Corak yang utama dari perkawinan dalam masyarakat yang bersifat kebapakan adalah dengan jujuran, di mana istri dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga istri dengan sejumlah uang sebagai harga pembelian. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ini di Indonesia terdapat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, dan Bali.

c. Ahli Waris dalam masyarakat keibu-bapakan (*Parental*)

Masyarakat keibu-bapaan adalah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak yaitu ibu dan bapak. Masyarakat keibu-bapakan ada dua macam, yaitu:



1. Masyarakat yang terlihat di Jawa. Yang strukturnya berdasarkan keluarga.
2. Masyarakat bilateral yang strukturnya berdasarkan rumpun yang sebetulnya merupakan kesatuan yang mempunyai nilai sosial yang terdiri dari banyak keluarga. Misalnya, di Kalimantan.

Dalam hukum waris ini berarti bahwa terlepas dari pada keadaan khusus, yaitu anak laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.

Bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama. Sistem kewarisan dalam masyarakat ini adalah individual yang cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada pemiliknya diantara ahli waris atau dengan kata lain setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga atau orang lain.³⁶

4. Pembagian Waris menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat

³⁶ Tamakiran, *Asas-asas Hukum waris menurut tiga sistem Hukum*, (Bandung: PT. Pionir Jaya, 1999), hlm. 65



mengenal asas kesamaan hak tidak berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Dikalangan masyarakat adat Jawa cara pembagian itu dikatakan ada dua kemungkinan, yaitu:

- (1) Dengan cara *segendong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan;
- (2) Dengan cara *dun-dum kupat*, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama.³⁷

Apabila harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain, sebagai berikut:

- (a) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau;
- (b) Anak tertua laki-laki atau perempuan, atau;
- (c) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, atau;
- (d) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 106



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

BAB III

KONDISI OBYEKTIF

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Desa Ranjeng

Desa Ranjeng merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Ditinjau dari segi



geografis desa ini letaknya sangat strategis untuk diteliti, karena dalam masalah pembagian waris desa ini masih menggunakan hukum adat setempat sebagaimana hukum adat yang berkembang di Indonesia.

Desa Ranjeng terletak di sebelah barat Kabupaten Indramayu dengan jarak 5 km dari pusat Kecamatan Losarang dan 30 km dari pusat Kabupaten Indramayu. Desa ini dapat dilalui oleh kendaraan umum, baik mobil maupun motor. Namun demikian, untuk menuju desa tersebut dari jalur pantura, masyarakat sekitar pada umumnya menggunakan jasa ojeg motor karena angkot pedesaan yang melintasi Desa Ranjeng jarang beroperasi.

Adapun batas Desa Ranjeng meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muntur Kecamatan Losarang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manggungan Kecamatan Terisi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rancahan Kecamatan Gabus Wetan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Krimun Kecamatan Losarang

Adapun luas Desa Ranjeng adalah 400, 552 ha/m², yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, perkantoran, kuburan, dan pra sarana umum lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1

Luas Wilayah Desa Ranjeng

No.	Jenis Wilayah	Luas wilayah	Keterangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

1	Pemukiman	39, 335	Hektar
2	Persawahan	357, 334	Hektar
3	Perkebunan	0, 600	Hektar
4	Perkantoran	2	Hektar
5	Kuburan	0, 196	Hektar
6	Prasarana Umum Lainnya	1, 87	Hektar
Jumlah		400, 552	Hektar

Sumber: Data Monografi Desa Ranjeng

Bila dilihat dari tabel di atas, Desa Ranjeng merupakan desa yang areal pertaniannya cukup luas.

Sedangkan bila ditinjau dari segi geografis, Desa ini tergolong ke dalam desa yang berdataran rendah, yaitu dengan ketinggian 10 m dari permukaan laut. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa desa ini kondisinya cukup panas, yaitu dengan suhu udara rata-rata 22 sampai 23 derajat celcius dan banyaknya curah hujan 200 mm per tahun.

2. Kondisi Demografis Desa Ranjeng

Berdasarkan data kependudukan Tahun 2009 Kantor Pemerintahan Desa Ranjeng, jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 5. 418 jiwa. Untuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

mengetahui komposisi penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2009

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1	0 – 4	386
2	5 – 10	179
3	11 – 15	397
4	16 – 20	481
5	21 – 25	386
6	26 – 30	394
7	31 – 35	393
8	36 – 40	376
9	41 – 50	1. 030
10	51 – 60	596
11	61 Ke atas	563



Jumlah	5. 418
--------	--------

Sumber: Kantor Kepala Desa Ranjeng

Adapun komposisi penduduk Desa Ranjeng berdasarkan jenis kelamin sampai Tahun 2009 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	3. 003
2	Perempuan	2. 415
3	Kepala keluarga	1. 282

Sumber: Kantor Kepala Desa Ranjeng

3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

a. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah institusi yang dibutuhkan agar suatu masyarakat bisa melangsungkan hidupnya (*survive*). Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan modal kemanusiaan (*human capital*) yang terdapat dalam suatu masyarakat. Tujuan daripada pendidikan adalah mempersiapkan generasi baru supaya



dapat menjalani kehidupan dan bisa memecahkan masalah - masalah yang akan dihadapi pada zamannya.³⁸

Di Desa Ranjeng sudah cukup maju dalam bidang pendidikan, karena di Desa Ranjeng terdapat pendidikan kejar paket A dan paket B. Sehingga dengan adanya program pendidikan tersebut masyarakat sudah dapat membaca dan menulis walaupun masih kurang lancar terutama bagi para orang tua (laki-laki dan perempuan) yang lulusan paket A, karena paket A diberikan kepada orang tua yang tidak bisa membaca dan menulis, sedangkan paket B diberikan bagi anak-anak tamatan sekolah dasar (SD) yang tidak melanjutkan ke jenjang tingkat SLTP atau bagi yang tidak tamat SLTP karena kurang mampu.

Masyarakat Desa Ranjeng mayoritas menamatkan sekolahnya pada tingkat pendidikan SLTA yaitu berjumlah 1.323 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Kedaaan Pendidikan Masyarakat Desa Ranjeng

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	1. 003

³⁸ Eka Wahyu Kasih, dkk. *Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru*, (Jakarta: PT. Grasindo), hlm. 10



2.	SLTP / MTS	1. 008
3.	SLTA / MA	1. 323
4.	Perguruan Tinggi	41

Sumber: Kantor Kepala Desa Ranjeng Tahun 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan yang banyak di Desa Ranjeng adalah tamatan SLTA atau sederajat, kemudian tamatan SLTP dan SD.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ranjeng cukup memadai, walaupun hanya ada Sekolah Dasar dan Madrasah diniyah saja. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berada di Kecamatan Losarang. Namun demikian, tidaklah menjadi persoalan bagi masyarakat Desa Ranjeng untuk melanjutkan belajarnya ke Tingkat SLTP dan SLTA, karena jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dan transportasi yang mengangkut anak Sekolah juga lancar juga dapat ditempuh dengan naik sepeda sekitar 20 menit.

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ranjeng dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Sarana Pendidikan Desa Ranjeng

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
-----	-------	--------	------------



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon

1	Sekolah Dasar	2	Baik
2	Madrasah Diniyah	2	Baik
Jumlah		4	Baik

Sumber: Data Monografi Desa Ranjeng

b. Kondisi Keagamaan

Di Desa Ranjeng masyarakatnya menganut Agama Islam seluruhnya. Namun demikian, masyarakatnya masih banyak yang awam tentang ilmu agama, hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga yang tidak menekankan untuk mendalami ilmu agama. Walaupun begitu, kondisi keagamaan di Desa Ranjeng sudah mengalami kemajuan dengan adanya Jam'iyah Hadiyu yang diadakan pada malam Rabu ba'da Isya bertempat di Masjid At-Taqwa Ranjeng, Jam'iyah Marhaban ibu-ibu PKK Ranjeng yang diadakan pada hari Jum'at pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah anggota PKK secara bergilir, Tahlilan yang dipimpin oleh Imam Masjid pada malam Jum'at ba'da Maghrib, dan sebagainya.

Pengajian anak-anak Sekolah Dasar juga sangat mendukung terhadap kondisi keagamaan di Desa Ranjeng, hal ini dengan adanya Majelis Ta'lim dan para Ustad-Ustadzah. Pengajian ini dimulai setelah sholat Maghrib berjama'ah sampai selesai. Pendidikan Madrasah Diniyah juga berlancar setiap hari dan libur pada hari Jum'at yang dimulai pada pukul 13.30



sampai dengan pukul 16.30 WIB dengan pengajar dari guru SD maupun ustad setempat.

Masyarakat Desa Ranjeng sangat antusias dalam menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, seperti pembangunan Masjid atau Mushola, takbir keliling yang diadakan pada malam Raya Idul Fitri oleh para remaja yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) At-Taqwa.

Adapun sarana keagamaan di Desa Ranjeng sebagaimana disebutkan di atas cukup memadai, yaitu terdapat Masjid, Musholla dan Majelis Ta'lim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
 Sarana Keagamaan Desa Ranjeng

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	1	Baik
2	Musholla	12	Baik
3	Majelis Ta'lim	3	Baik
Jumlah		16	Baik

Sumber: Data Monografi Desa Ranjeng

Dengan adanya sarana keagamaan yang cukup memadai ini merupakan salah satu dari upaya Pemerintah Desa untuk menanamkan dan mengembangkan pendidikan keagamaan di desanya. Disamping itu pula



bantuan masyarakat yang sangat besar dalam membantu Pemerintah Desa untuk mengembangkan pendidikan Agama Islam. Bantuan masyarakat tersebut terlihat dalam gotong royong mereka dalam membangun sarana keagamaan, seperti Masjid, Musholla, Madrasah, Majelis Ta'lim dan sebagainya.

Keyakinan agama masyarakat Desa Ranjeng pada umumnya cukup tinggi, bahkan terkesan fanatik. Mereka tidak akan menerima ajaran-ajaran yang dirasa bertentangan dengan keyakinannya. Hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga harus bisa menjelaskan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dimilikinya.

Masyarakat Desa Ranjeng masih banyak yang kurang memiliki kesadaran dalam menjalankan Sholat fardhlu berjama'ah baik di Masjid maupun di Musholla. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dalam pekerjaannya masing-masing yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan wiraswasta. Realita tersebut terlihat ketika waktu sholat akan ditunaikan. Jama'ah yang ikut sholat berjamaah setiap harinya tidak lebih dari lima shaf laki-laki dan perempuan, padahal Masjid setempat dapat menampung 200 Jamaah lebih dan keadaan ini hanya berjalan pada waktu sholat Maghrib, Isya, dan Subuh ketika masyarakat telah kembali ke rumah setelah melakukan aktifitasnya.

Dari uraian di atas, penulis merasa prihatin dengan kondisi masyarakat Desa Ranjeng yang kurang sempurna dalam menjalankan kewajibannya



sebagai Muslim, dalam hal ini menunaikan sholat fardhu lima waktu. Oleh karena itu, majelis ulama Desa setempat telah mengingatkan dan mengajak masyarakatnya untuk selalu beribadah menjalankan sholat fardhu dengan berjama'ah baik di Masjid atau di Musholla.

Namun demikian, sebagian masyarakat walaupun mengaku dirinya beragama Islam tetapi belum sempurna dalam mematuhi Syari'at Islam, karena kurang menyadari kewajibannya sebagai muslim. Maka dalam kewarisan juga masyarakat Desa Ranjeng masih memegang teguh hukum adat waris, sebagaimana hukum adat waris di Jawa. Dimana bagian dari tiap-tiap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Salah satu ciri masyarakat desa adalah senantiasa diwarnai oleh hidup gotong royong yang kental, hal ini berbeda dengan masyarakat kota. Demikian pula yang terjadi dengan Desa Ranjeng. Secara geografis memiliki cirri-ciri yang disebutkan di atas.

Masyarakat Desa Ranjeng termasuk dalam ciri hidup gotong royong yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari yang diwarnai oleh gotong royong. Seperti: pembangunan Masjid, pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan secara bersama-sama.



Sumber utama kehidupan masyarakat Desa Ranjeng pada umumnya diperoleh dari hasil pertanian, baik sebagai petani yang memiliki sawah maupun sebagai buruh tani. Begitu pula ada beberapa sumber lain yang dapat dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat, seperti berladang, berkebun, peternak, pengrajin, pegawai negeri atau swasta dan sebagainya.

Namun demikian, sekalipun mereka sebagai seorang pengrajin, pegawai negeri atau swasta, mereka masih mengelola lahan persawahan (bertani) sebagai pekerjaan tambahan. Bahkan sekalipun ada masyarakat Desa Ranjeng yang tidak memiliki sawah, mereka dapat mengelola sawah orang lain, yaitu dengan sistem *Mukhabarah* atau *Muzara'ah*.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian atau penghasilan masyarakat Desa Ranjeng, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7

Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ranjeng

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1. 540 Orang
2	Buruh Tani	338 Orang
3	Wiraswasta	55 Orang
4	Pedagang	37 Orang
5	Pegawai Negeri	32 Orang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sumber: Kantor Kepala Desa Ranjeng Tahun 2009

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa mata pencaharian yang paling menonjol adalah petani, yaitu mencapai angka 1. 540, kemudian buruh tani dengan angka 338. Serta urutan yang lainnya sebagaimana tabel di atas.

BAB IV
HUKUM WARIS ADAT DALAM PERSPEKTIF
ULAMA DESA RANJENG

A. Pembagian Waris Di Kalangan Masyarakat Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu



Di kalangan masyarakat Desa Ranjeng dalam melakukan pembagian harta warisan, pada umumnya dilakukan berdasarkan adat yang berlaku di Jawa yang bersifat parental. Di mana bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama berdasarkan kesepakatan di antara para ahli waris lain dan dasar pembagiannya adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris.

Berdasarkan data di kantor kepala desa setempat, masyarakat Desa Ranjeng seluruhnya menganut Agama Islam. Namun demikian, dalam melakukan pembagian harta warisan pada realitanya tidak menggunakan ketentuan Hukum Islam (*Fiqh Mawarits*) yang telah jelas syari'atnya dalam al-Qur'an. Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Ranjeng, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum adat dalam masalah pembagian harta waris.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Ranjeng (Bpk. Lebe Mahmud), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum waris adat setempat di antaranya:

1. Mayoritas masyarakat Desa Ranjeng masih awam dalam pengetahuan Agama, terutama tentang Hukum Waris Islam (*Fiqh Mawarits*).
2. Masyarakat Desa Ranjeng masih memegang sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi, sehingga saling pengertian diantara kerabat yang muda dan tua.



3. Apabila dalam masalah pembagian harta warisan menerapkan konsep *fiqh mawarits* (Hukum Islam), maka akan timbul perselisihan diantara para ahli waris, karena mereka menganggap diskriminasi terhadap hak-nya sebagai ahli waris.
4. Mayoritas masyarakat Desa Ranjeng beranggapan bahwa dengan pembagian harta warisan mendapatkan kesamaan bagiannya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan hal yang wajar atau biasa, karena seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai hak yang sama dalam terhadap harta peninggalan orang tuanya (bapak atau ibu).³⁹ Hal yang demikian, menurut penulis sangat bertolak belakang dengan Hukum Waris Islam (*Fiqh Mawarits*) yang menghendaki bagian seorang anak laki-laki seperti dua orang anak perempuan.⁴⁰

Dalam menyelesaikan pembagian harta waris, apabila terjadi permasalahan atau sengketa diantara para ahli waris. Maka masyarakat Desa Ranjeng menyelesaikannya melalui beberapa tahap di antaranya:

Pertama, diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengumpulkan semua ahli waris melalui musyawarah (pertemuan) yang dipimpin oleh anak tertua pewaris atau salah seorang diantara ahli waris yang berwibawa atau bijaksana.

Kedua, apabila tidak menghasilkan kesepakatan diantara para ahli waris mengenai bagiannya atau yang lain, maka permasalahannya ditangguhkan

³⁹ Wawancara Penulis dengan Bpk. Lebe Mahmud (Kamis, 16-12-2010) di Rumah Beliau.

⁴⁰ Lihat al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat: 11



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

beberapa hari untuk memikirkan masalah tersebut apabila dikemudian hari berubah pikiran untuk mengadakan perdamaian terhadap ahli waris lain setelah mempertimbangkan beberapa hal.

Ketiga, setelah waktunya habis untuk memikirkan masalah yang dipersoalkan atau disengketakan, maka para ahli waris mengadakan pertemuan kembali untuk membahas pendapat masing-masing ahli waris. Apabila tidak terjadi perubahan diantara para ahli waris tersebut, maka diperlukan campur tangan orang lain, seperti tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan sebagainya. guna memberikan arahan dan masukan serta mencari jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh para ahli waris tersebut, sehingga dapat menemukan titik temu yang akan disepakati bersama.

Keempat, apabila tidak menemukan kesepakatan setelah adanya campur tangan orang lain tersebut, maka salah satu pihak ahli waris yang merasa kurang puas terhadap pembagian harta warisan orang tuanya akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu untuk memutuskan pembagian harta waris yang adil berdasarkan keputusan Hakim kemudian.

Namun demikian, permasalahan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Ranjeng tidak sampai ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Hal ini disebabkan masyarakat berfikir bahwa biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar daripada bagian harta warisan yang akan didapatkannya, sehingga permasalahannya hanya sampai pada campur tangan orang lain (penengah).



Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Ranjeng mengenai pembagian waris ini sebagaimana yang penulis dapati dalam melakukan penelitian ini adalah keluarga besar almarhum H. Suali yang meninggalkan seorang isteri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan Rp. 50.000.000,00. Sebelum meninggal dunia, almarhum telah menentukan harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Bagian tersebut dibagikan secara rata, sehingga tiap ahli mendapatkan 10 jutaan dan sisa 10 juta dipakai untuk modal usaha yang telah berjalan.

Setelah almarhum meninggal, maka ulama desa Ranjeng menganjurkan kepada ahli waris untuk menggunakan ketentuan fiqh mawaris dalam melakukan pembagian waris tersebut. Maka proses penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Bagian yang diterima
Isteri	1/8	Rp. 6.250.000,00
2 Anak laki-laki	<i>Ashabah Binnafsi</i>	Rp. 35.000.000,00
Satu anak perempuan	<i>Ashabah Bi al-Ghair</i>	Rp. 8.750.000,00
Jumlah		Rp. 50.000.000,00

Setelah ditentukan bagiannya masing-masing oleh ulama desa Ranjeng, maka ahli waris perempuan merasa kurang puas dengan pembagian tersebut, karena bagian dua anak laki-laki mendapatkan jauh lebih besar daripada ahli waris



perempuan tersebut. Sehingga menimbulkan kesenjangan dan permasalahan yang menimbulkan konflik antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Setelah mengetahui kejadian tersebut, maka ulama Desa Ranjeng beserta saudara-saudara ahli waris mengadakan musyawarah dan kesepakatan untuk membagikan bagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan terhadap harta peninggalan almarhum tersebut. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, ahli waris laki-laki menyadari dan sepakat untuk melakukan pembagian yang telah ditentukan oleh almarhum (pewaris) sebelum meninggal dunia.

Permasalahan di atas, menurut pengamatan penulis, pada dasarnya ahli waris almarhum tersebut kurang memahami terhadap bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, sehingga pihak ahli waris perempuan menuntut bagian yang sama besar dengan ahli waris dua perempuan sekandung tersebut.

B. Keadaan dan Tugas Ulama Desa Ranjeng

1. Keadaan Ulama Desa Ranjeng

Ulama merupakan orang-orang yang memiliki ilmu dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan adanya ulama ini diharapkan menjadi pedoman dan tuntutan bagi masyarakat yang masih awam dalam



bidang agama untuk mendalami dan menanyakan seputar Hukum Islam, seperti Hukum Waris Islam yang di dalamnya menjelaskan tentang kelompok ahli waris, bagian masing-masing yang diperoleh ahli waris juga hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan dan penghalang tidak mendapatkan harta waris tersebut. Disamping itu, keberadaan ulama dapat menjadi wadah dalam mengembangkan misi Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Di Desa Ranjeng, keberadaan ulama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, karena di Desa Ranjeng masih banyak masyarakat yang awam dalam pengetahuan agama, khususnya tentang Hukum Waris Islam. Sehingga majelis ulama Desa Ranjeng berkewajiban untuk menyampaikan dan memberikan ilmunya pada masyarakat tersebut. Di Desa Ranjeng, ulama ini terdiri dari tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang keagamaan, seperti Kyai, Ustad, Lebe, dan sebagainya. Sampai saat ini majelis ulama Desa Ranjeng masih mengemban tugas dan kewajibannya dalam masalah Hukum Islam yang dihadapi oleh kalangan masyarakat Desa Ranjeng yang belum memahami pengetahuan agama secara luas (*awam*).

Ulama Desa Ranjeng dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) kepala desa setempat setelah melakukan musyawarah dan kesepakatan bersama tokoh masyarakat Desa Ranjeng tersebut. Kepengurusan ulama Desa Ranjeng ini akan berakhir apabila masa jabatan kepala desa



berakhir pula, sehingga akan dibentuk kepengurusan baru setelah terpilihnya kepala desa yang baru pula. Menurut kepala Desa Ranjeng, dengan dibentuknya ulama Desa Ranjeng ini diharapkan menjadi contoh dan wadah dalam mensyi'arkan Agama Islam, sehingga masyarakat setempat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Selain itu, masyarakat pun dapat meninggalkan tradisi atau adat yang bertentangan dengan Syari'at Islam, seperti meminta sesuatu pada makam leluhur dengan menghadirkan berbagai macam makanan di atas makam leluhur tersebut.⁴¹

2. Tugas Ulama Desa Ranjeng

Menurut salah satu ulama Desa Ranjeng, diantara tugas pokok ulama Desa Ranjeng yaitu:

1. Memberikan pengetahuan agama bagi anak-anak melalui Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) yang diselenggarakan di Masjid atau Musholla setempat.
2. Menyelenggarakan pengajian Mingguan bagi kalangan orang tua.
3. Mengadakan *Jam'iyah Hadiyu* yang dilakukan seminggu sekali pada malam Rabu *ba'da* Isya dan bertempat di Masjid al-Taqwa Desa Ranjeng.

⁴¹ Interview Penulis dengan Bpk. Warya (Kepala Desa Ranjeng) Senin, 13-12-2010 di Balai Desa Ranjeng.



4. Mengurus pemakaman jenazah apabila ada masyarakat yang meninggal dunia, yang dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalati, menguburkan serta mentalqin dan mentahlili pada malam harinya di rumah *Almarhum*.
5. Memberikan nasihat kepada masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam, seperti minum *khamer*, bermain judi, perzinahan, dan sebagainya.
6. Mengadakan pengajian umum dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya pada hari-hari besar Islam, seperti tahun baru Islam, memperingati Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj Nabi SAW dan sebagainya.
7. Memperingati adat "*MUNJUNG*" (mendoakan orang yang meninggal dunia dengan membawa berbagai macam makanan di atas makam) dengan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Ranjeng yang hadir agar tidak meminta sesuatu kepada orang yang telah meninggal dunia dan menyarankan agar tetap meminta sesuatu kepada Allah SWT.
8. Menjadi mediator dalam penyelesaian pembagian warisan apabila terjadi permasalahan diantara ahli waris, sehingga majelis ulama setempat memberikan penjelasan mengenai ketentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Hukum Islam (*Fiqh Mawarits*).⁴²

⁴² Interview Penulis dengan Ustd Abd Rozaq (Sekretaris Majelis Ulama Desa Ranjeng).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

C. Perspektif Ulama Desa Ranjeng Terhadap Hukum Waris Adat

Permasalahan pembagian harta warisan merupakan suatu masalah yang sangat krusial karena menyangkut harta kekayaan baik yang bersifat materril maupun immaterial. Pada umumnya di kalangan masyarakat Desa Ranjeng pembagian harta warisan bersifat materiil, seperti uang, ladang pertanian, rumah pewaris, kendaraan dan sebagainya.


Besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris di Desa Ranjeng ini pada dasarnya sama, baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan karena pewaris (orang tua) beranggapan bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam suatu keluarga, sehingga apabila salah satu anak mendapatkan bagian yang tidak sama dengan anak lainnya, dapat menimbulkan kecemburuan sesama ahli waris.

Berdasarkan pemaparan di atas, majelis ulama Desa Ranjeng sebagai tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan agama secara luas mengemukakan argumennya terhadap permasalahan tersebut. Menurutnya, selama adat tidak bertentangan dengan dalil Syara', maka tidak menjadi permasalahan. Karena pada dasarnya orang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah al-Nisaa' ayat 7:






1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. al-Nisaa’:7).⁴³

Dari ayat di atas, majelis ulama Desa Ranjeng menyimpulkan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak dan bagian yang sama dari harta peninggalan orang tuanya (bapak maupun ibu). Sehingga ukuran sedikit dan albanyaknya menurut ketentuan sesama ahli waris. Disamping itu majelis ulama Desa Ranjeng menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran Surah al-Nisaa’ ayat 124:



“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (Qs. Al-Nisa : 124)

Atas dasar itu kemudian ulama Desa Ranjeng menyimpulkan bahwa bagian untuk anak laki-laki dan perempuan pada intinya adalah sama karena al-

⁴³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*



Qur'an memposisikan kesetaraan dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah SWT.


Menurut KH. Jamhuri, permasalahan pembagian harta waris dikalangan masyarakat Desa Ranjeng ini walaupun tidak berdasarkan Nash al-Qur'an yang menghendaki bagian seorang laki-laki lebih besar dari pada dua orang perempuan, menurutnya tidak masalah yang penting diantara ahli waris saling ridha dengan bagiannya masing-masing, sehingga kemaslahatan atas pembagian warisan tersebut dapat terlaksana dengan lancar tanpa adanya perseteruan di antara ahli waris. Sebagaimana tujuan Hukum Islam salah satunya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Namun, apabila dalam pembagian warisan menggunakan ketentuan Hukum Islam (*Fiqh Mawarits*) kemudian terjadi perseteruan dan permasalahan yang menimbulkan konflik besar antara ahli waris, maka hal tersebut tidak dikehendaki oleh Hukum Islam karena dapat merugikan orang lain. Sehingga menurut beliau, hukum adat waris ini dapat dijadikan sebagai hukum, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat atau kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum).⁴⁴

Menurut H. Rois, sampai saat ini pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Desa Ranjeng tidak ada yang masih menggunakan Hukum Islam (*Fiqh Mawarits*) yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah al-Nisaa' ayat 11:

⁴⁴ Interview Penulis dengan KH. Jamhuri (Tokoh Masyarakat Desa Ranjeng)



- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. al-Nisaa':11).⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, op.cit



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Lebih lanjut beliau menambahkan, mengingat kondisi dan situasi zaman yang sudah semakin maju, maka anak perempuan dengan mengatas namakan gender menuntut bagian yang sama seperti anak laki-laki dari orang tua sebagai pewarisnya ketika pembagian harta warisan itu dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris.

Pola pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ranjeng juga dilandasi oleh rasa simpati terhadap sesama ahli waris, dimana ahli waris yang telah berkecukupan menurut ketentuan Hukum Islam (*Fiqh Mawaris*) mendapatkan bagian yang lebih besar dan banyak dari ahli waris yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga ahli waris yang telah berkecukupan merasa kasihan yang akhirnya pembagian harta warisan dibagi secara merata supaya tidak terjadi kecemburuan sosial.

Persoalan di atas pernah dialami oleh keluarga besar almarhumah Ibu Rasminah yang meninggalkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Anak pertama (laki-laki) Almarhumah kehidupannya telah mapan karena memiliki sawah sangat luas di Desa Ranjeng dan mendapatkan bagian yang lebih besar berdasarkan ketentuan Hukum Islam (*Fiqh Mawaris*) dibandingkan anak kedua almarhumah (perempuan). Namun demikian, atas pertimbangan anak pertama terhadap anak kedua yang masih kekurangan



hidupnya, maka harta peninggalan almarhumah tersebut dibagi dua dengan bagian yang sama besarnya.⁴⁶

Menurut Bapak Tasdan, S.Ag, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris almarhumah Ibu Rasminah di atas, merupakan suatu bentuk keadilan yang dikehendaki oleh Hukum Islam dengan mempertimbangkan Asas Hukum Kewarisan Islam yaitu Asas Keadilan Berimbang. Sebagaimana laki-laki, seorang perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam alqur'an surah al-Nisaa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan harta warisan.

Lebih lanjut Beliau menguraikan, asas-asas Keadilan Berimbang ini mengandung arti harus senantiasa terdapat terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga besar almarhum Ibu Rasminah tersebut.⁴⁷

Mengenai persoalan di atas, Bapak Lebe Mahmud menambahkan, bahwa ketika terjadi kesepakatan dan kerelaan sesama ahli waris, Maka tidak menjadi persoalan walaupun tidak menggunakan ketentuan fiqh mawarits, yang penting

⁴⁶ Wawancara Penulis dengan Bpk. Kusmara (Anak pertama Almrhmh Ibu Rasminah).

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Bpk. Tasdan, S.Ag (Anggota Majelis Ulama Desa Ranjeng)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

tidak bertentangan dengan asas Hukum Waris Islam tersebut. Dengan terjadinya kesepakatan dan kerelaan sesama ahli waris, maka asas Keadilan Berimbang yang dikehendaki oleh fiqh mawaris dapat tercapai dengan sempurna.⁴⁸

Lebih lanjut Beliau menjelaskan, masyarakat Desa Ranjeng yang masih awam dalam Hukum Islam juga dapat menjadi hambatan apabila dalam melakukan pembagian harta warisan harus menggunakan ketentuan *fiqh mawaris* tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan yang berujung pada konflik sesama anggota keluarga (ahli waris).

BAB V

⁴⁸ Wawancara Penulis dengan Bpk. Lebe Mahmud



KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Desa Ranjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, penulis dapat menyimpulkan diantaranya:

1. Bahwa pola pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Desa Ranjeng pada dasarnya adalah sama, baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun ahli waris dari pihak perempuan. hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya:
 - Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Ranjeng tentang Hukum Islam (*fiqh mawarits*).
 - Sifat kekeluargaan yang masih kuat dipegang masyarakat Desa Ranjeng, sehingga menimbulkan rasa pengertian dan belas kasihan terhadap saudara sendiri.
2. Bahwa perspektif ulama desa Ranjeng terhadap Hukum Waris Adat tersebut menyimpulkan, bahwa selama hukum adat tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, maka tidak menjadi permasalahan. Karena pada dasarnya orang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisaa' ayat 7.

B. Saran-saran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

1. Agar tercipta kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat dalam melakukan pembagian harta warisan, masyarakat sebaiknya menggunakan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.
2. Kepada ulama Desa Ranjeng agar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Ranjeng yang masih awam tentang pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam (*fiqh mawarits*).
3. Kepada seluruh masyarakat Desa Ranjeng agar berusaha untuk memahami konsep pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam melalui ulama Desa setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Departemen Agama RI. 1993
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Usman, Suparman, dkk. 1997. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- Setiady, Thalib. 2008. *Intrisasi Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Hadikusuma, Hilman. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Islam*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2001. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'I, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- Idris Asy-Syafi'I, Muhammad bin. 1968. *Al-Umm Juz III*. Kairo: Kitabus Sya'bi.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- Muhibbin, Mohammad. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Analisa Fiqh Para Mujtahid (terjemah bidayatul mujtahid) Juz III*. Jakarta: Pustaka Imami.
- Al-Syarbini, Mohammad. 1958. *Mughnil Mukhtaj Juz III*. Kairo: Mustafa Al-Babil Halaby.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiono, Rahmat. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Daud. 1998. *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grasindo.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hadikusuma, Hilman. 1996. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Tamakiran. 1999. *Asas-asas Hukum waris menurut tiga sistem Hukum*. Bandung: PT. Pionir Jaya.

Wahyu Kasih, Eka, dkk. *Pendidikan Tinggi Era Indonesia Baru*. Jakarta: PT. Grasindo.

Kompilasi Hukum Islam. 2007. *Buku II Tentang Hukum Kewarisan Pasal 171*. Bandung: Citra Umbara.

Al-Shababathi, Isham. *Shahih Muslim Juz 6*. Cairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah.

Ragawino, Bewa . 2008. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*. Bandung: Citra Umbara.

Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jakarta: Tintamas.

Aldizar, Addys. 2004. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Zahrah, Muhammad Abu. 1973. *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah*. Cairo: Dar al-Fikri al-Arabiy